

BAB III

PERALIHAN HAK ASUH ANAK DIKARENAKAN IBU MENIKAH LAGI

DALAM PUTUSAN NO: 1176/Pdt.G/2012/PA.Sda DI PENGADILAN

AGAMA SIDOARJO

A. Sekilas Tentang Pengadilan Agama Sidoarjo

1. Sejarah singkat Pengadilan Agama Sidoarjo , Letak Geografis dan Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sidoarjo.

Pengadilan Agama Sidoarjo adalah suatu Pengadilan tingkat pertama yang secara organisasi atau struktur dan finansial dibawah kekuasaan Mahkamah Agung yang Mana Pengadilan Agama tersebut menangani masalah hukum perdata di Kabupaten Sidoarjo. Sesuai dengan keberadaannya, maka lembaga peradilan agama ini harus mampu melayani kebutuhan masyarakat dalam bidang hukum terutama hukum kekeluargaan.

Pengadilan Agama Sidoarjo Kelas 1-B berkedudukan di Kota Sidoarjo terletak di Jalan Hasanuddin No. 90 Kabupaten Sidoarjo yang berbatasan dengan:

- | | |
|--------------------|---------------------------------|
| 1) Sebelah Timur | : Selat Madura |
| 2) Sebelah Barat | : Kabupaten Mojokerto |
| 3) Sebelah Utara | : Kotamadya Surabaya dan Gresik |
| 4) Sebelah Selatan | : Kabupaten Pasuruan |

Sedangkan yang termasuk dalam yuridiksi Pengadilan Agama Sidoarjo yang dibagi atas beberapa Kecamatan, yaitu:

- 1) Kecamatan Sidoarjo terdiri dari 24 desa.
- 2) Kecamatan Buduran terdiri dari 15 desa.
- 3) Kecamatan Candi terdiri dari 24 desa.
- 4) Kecamatan Tanggulangin terdiri dari 18 desa.
- 5) Kecamatan Porong terdiri dari 19 desa.
- 6) Kecamatan Jabon terdiri dari 14 des.
- 7) Kecamatan Krembung terdiri dari 19 desa.
- 8) Kecamatan Prambon terdiri dari 20 desa.
- 9) Kecamatan Balong Bendo terdoro dari 20 desa.
- 10) Kecamatan Tarik terdiri dari 20 desa.
- 11) Kecamatan Krian terdiri dari 20 desa.
- 12) Kecamatan Taman terdiri dari 24 desa.
- 13) Kecamatan Sukodono terdiri dari 19 desa.
- 14) Kecamatan Gedangan terdiri dari 15 desa.
- 15) Kecamatan Tulangan terdiri dari 22 desa.
- 16) Kecamatan Wonoayu terdiri dari 23 desa.
- 17) Kecamatan Waru terdiri dari 16 desa.
- 18) Kecamatan Sedati terdiri dari 16 desa.¹

¹ Sumber Data Dari Pengadilan Agama Sidoarjo, Tanggal 23 Desember 2009.

2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sidoarjo

Dalam UU No. 38 Tahun 2006 dan UU No. 7 Tahun 1989 Pasal Ayat (1) dikatakan bahwa susunan Peradilan Agama terdiri dari Pimpinan, Hakim, Anggota, Panitera, sekretaris dan Jurusita. Selanjutnya dalam Pasal 26 dan Pasal 43 juga dijelaskan bahwa dalam melaksanakan tugasnya sebagai Panitera, Sekretaris dibantu oleh Wakil Sekretaris Panitera (Wapan) yang membantu Panitera atau Sekretaris dalam bidang administrasi perkara. Dengan fungsi dan peran masing-masing sebagaimana Pengadilan Agama yang ada di Indonesia. Struktur tersebut sangat penting guna mempertegas kedudukan dan kewenangan tanggung jawab masing-masing bagian. Hal ini sesuai dengan surat edaran Mahkamah Agung No. 5 Tahun 1996, Tanggal 16 Agustus.

Adapun bagan struktur organisasi Pengadilan Agama Sidoarjo adalah sebagai berikut:²

Ketua:	Drs. M. Asymuni, M.H.
Wakil Ketua:	Drs. H. Abd. Salam, S.H.M.H.
Hakim Anggota:	Dra. Masrifah
	Dra.Hj. Masnukha,M.H.
	Drs. Mutakin
	Drs. A. Muhtarom
	Drs. H. Sriyatin Shadiq, S.H, M.Ag.
	Dra. Hj. Chulailah

² Sumber Data dari Pengadilan Agama Sidoarjo, Tanggal 17 Juni 2011.

H.M. Sholik Fatchurozi, S.H.

Panitera Sekretaris: H. Sri Waluyo, S.H.

Wakil Panitera: Drs.Mat Busiril, M.H.

Panitera Muda Permohonan: Drs. H.A. Faqih, S.H.

Panitera Muda Gugatan: Muh. Fachruddin, S.H.

M. Ali Said, S.H.I.

Panitera Muda Hukum: Hj. Nurul Islah, S.H.

M. Dedi Kurniawan

Wakil Sekretaris: Khoirudin, S.H.

Kepala Sub Bagian Keuangan: Aris Dwisutiyono.S.T.

Dwi Hernasari,A.Md

Kepala Sub Bagian Kepegawaian: Fifit Fitri L, S.H.,M.H.

Andri Dwi Perwitasari,S.H

Ninik Sa'adah,S.Si

Kepala Sub Bagian Umum: Heru Santoso, S.H.I.

Hindun Nuraini,S.E.

Panitera Pengganti: Drs. Mat Busiril, M.H.

Drs.H.A. Faqih,S.H.

M. Fachruddin,S.H.,Mh.

Hj. Nurul Islah,S.H.

Khoirudin,S.H.

Masfi Handayani,S.H.

M. Dedi Kurniawan, S.H.

	Ahmad Zainuddin, S.H.
	Fifit Fitri L, S.H.,M.H.
Jurusita Pengganti:	Khoiruddin,S.H.
	Aris Dwi Sutiyono,S.T.
	Heru Santoso,S.H.I.
	M. Dedy Kurniawan,S.H.
	M. Ali Said,S.H.I.
	Dwi Hernasari, A.Md.
	Fifit Fitri L, S.H.,M.H.
	Ninik Sa'adah, S.Si.
	Miftahul Husna,S.H.
	Dra. Nurhayati

B. Deskripsi / Duduk Perkara

Permasalahan *ḥaḍānah* ini sudah tidak asing lagi di dengar oleh halayak umum dan putusan-putusan Hakim tersebut terkadang mengacu pada dasar yang berbeda dari Undang-undang akan tetapi tidak menyalahi aturan Undang-undang karena Putusan dan Pertimbangan Hakim bisa menjadi Yurisprudensi bagi Hakim-hakim lain yang kemungkinan masalah tersebut hampir sama.

Dan terkadang Hakim memutuskan Putusan dan Pertimbangan dengan mengambil dasar fikih dan hukum Islam, seperti halnya pada Putusan

Hakim No: 1176/Pdt.G/2012/PA.Sda tentang Peralihan Hak Asuh Anak dikerenakan Ibu Menikah Lagi.

Dalam surat gugatan duduk perkara/posita sangat penting eksistensinya dan setiap surat gugatan memuat posita. Pada hakikatnya posita atau fundamentum petendi yaitu menguraikan tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa.³

Biasanya dalam praktik baik dalam putusan ataupun surat gugatan lebih dikenal atau lebih lazim disebut dengan tentang duduk perkara yang menjadi dasar yuridis gugatan atau menguraikan secara kronologis duduk perkaranya kemudian penguraian tentang hukumnya, tidak berarti harus menyebutkan peraturan-peraturan hukum yang dijadikan dasar tuntutan, melainkan cukup hak atau peristiwa yang harus dibuktikan dalam persidangan nanti sebagai dasar tuntutan.⁴

Pada tanggal 12 Agustus 2000 Surimin dengan Sti Markoya telah menikah, merajut sebuah rumah tangga yang harmonis hingga tahun 2001 pasangan suami istri tersebut dikaruniai sepasang anak kembar. Pada tahun 2011 pasangan suami istri ini telah mengajukan perceraian yang tidak tahu kenapa alasannya, tanggal 02 Maret 2011 pasangan suami istri tersebut telah resmi bercerai. Pada saat itu pemeliharaan atau pengasuhan sepasang anak kembarnya jatuh pada kuasa ibu hingga sepasangan anak kembar tersebut tinggal bersama ibunya.

³ Faizal Kamil, *Asa Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Badan Penerbit Iblam, 2005), 60.

⁴ Fauzie Yusuf Hasibun, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Hukum Indonesia, 2006), 9.

Setelah berjalan setahun sepasang anak kembarnya tinggal bersama ibunya, sang ayah merasa ada yg tidak baik, yaitu komunikasi dengan sepasang anak kembarnya dibatasi padahal kewajiban ayah tersebut telah dilakukan, setelah ditelusuri kenapa ibunya membatasi komunikasi sepasang anak kembar tersebut ternyata karena si ibu telah menikah lagi dengan laki-laki lain dan karena takut sepasanga anak kembarnya itu bilang kepada ayahnya bahwa ibunya telah menikah lagi, bahkan telah melahirkan seorang anak perempuan dengan laki-laki lain tersebut yang kelahirannya sebelum pernikahan ibu dengan laki-laki lain tersebut terjadi. Selain itu, sepasang anak kembarnya sering diajak berjulan pada malam hari sehingga tidak ada waktu untuk belajar dengan baik agar besoknya bersekolah dengan sempurna.

Setelah si ayah mengetahui permasalahan tersebut, maka si ayah mengajukan gugatan untuk mengambil hak asuh yang awalnya jatuh kepada ibu agar berganti kepada ayah, dengan Posita sebagai berikut:

Tentang posita atau duduk perkara dalam surat gugatan tertanggal 24 April 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo dengan Nomor : 1176/Pdt.G/2012/PA.Sda. Pada tanggal 24 April 2012 dan dihadapan persidangan Majelis telah menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Penggugat dan Tergugat telah menikah di Sidoarjo pada tanggal 12 Agustus 2000, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 194/27/VIII/2000, tanggal 12 Agustus 2000, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan

Krembung Sidoarjo, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai sepasang anak kembar, 2 (dua) anak laki-laki yang lahir pada tanggal 22 Desember 2001, yang masing-masing diberi nama: Anak I, umur 10 tahun, Anak II, umur 10 tahun; dan pada saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai secara sah, pada tanggal 02 Maret 2011 sebagaimana Kutipan Akta Cerai Nomor : 0416/AC/2011/PA/Msy/Sidoarjo, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sidoarjo. Bahwa hak pemeliharaan terhadap sepasang anak kembar laki-laki tersebut oleh Pengadilan Agama Sidoarjo ditetapkan pada Tergugat selaku ibu kandungnya, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor : 1191/Pdt.G/2010/PA.Sda, tanggal 05 Januari 2011, setelah sekian lama (sekitar 1 tahun lebih) Penggugat dan Tergugat bercerai, Penggugat merasa akses terhadap anak-anaknya oleh Tergugat telah dibatasi, khususnya komunikasi yang seringkali tidak berjalan lancar. Penggugat yang semula tidak tahu apa alasan Tergugat membatasi komunikasi anak-anak dengan Penggugat, seiring berjalannya waktu, Penggugat dengan sendirinya tahu, bahwasanya kenapa Tergugat melakukan hal tersebut, tidak lain dikarenakan adanya kekhawatiran dari Tergugat bila anak-anak Penggugat dan Tergugat berbicara/bercerita kepada bapaknya (Penggugat) tentang khabar bahwasanya ibunya (Tergugat) telah menikah lagi dengan laki-laki lain, semestinya khabar Tergugat yang telah menikah lagi dengan laki-laki lain, tidak seharusnya oleh Tergugat “disembunyikan” dari Penggugat, mengingat anantara Penggugat dan Tergugat telah secara sah bercerai, hal itu tentu saja

menimbulkan pertanyaan yang membuat Penggugat semakin ingin tahu lebih jauh mengapa pernikahan Tergugat dengan laki-laki lain tersebut terkesan “disembunyikan”, andaipun pernikahan Tergugat dengan laki-laki tersebut benar adanya, Penggugat tidak ingin mencampuri urusan pribadi dari Tergugat, yang Penggugat inginkan bagaimana komunikasi dengan anak-anaknya tetap terjaga dengan baik agar anak selalu mendekat dan merasa dekat dengan bapak dan ibunya bahkan kalau dapat hatinya melekat kepada kedua orang tua kandungnya, Penggugat tidak menginginkan terjadi persepsi yang salah dari anak-anak kepada Penggugat selaku bapak kandungnya, mengingat selama ini Penggugat rela bekerja membanting tulang di rantau (berpisah dengan anak-anaknya) demi kelangsungan hidup yang layak untuk ke 2 (dua) anaknya. Tergugat yang telah menikah dengan laki-laki lain tersebut menurut Penggugat secara hukum dapat menjadi dasar bagi Penggugat untuk dapat memperoleh hak pemeliharaan atas sepasang anak kembarnya, oleh karena menurut hukum Islam bahwa salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh ibu untuk memelihara anak adalah selama mereka belum menikah, menurut Fiqih hak *ḥaḍānah* seorang ibu kandung terhadap anaknya menjadi gugur dikarenakan tidak terpenuhinya syarat-syarat *ḥaḍānah* antara lain : Islam, Berakal, Pandai mendidik dan sanggup memberikan pendidikan, Dipercaya dan berakhlak baik, Tidak menikah, Merdeka (bukan budak).

Sebagaiman Penggugat memaparkan bahwa Penggugat tidak tahu pasti apa alasan Tergugat membatasi komunikasi anak-anak dengan

Penggugat yang memang seharusnya Tergugat sebagai seorang ibu (orang tua) berkewajiban membiasakan perilaku yang baik kepada anak-anaknya, terutama dengan cara memberi teladan berupa kejujuran dengan segala hal.

Jika orang sudah terbiasa berkata jujur, maka perilakunya akan lurus, selain itu pasca perceraian antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak sepenuhnya memberikan perawatan yang layak kepada ke 2 (dua) anak-anaknya.

Hal ini terbukti adanya fakta bahwasanya Tergugat terkadang mengajak ke 2 (dua) anak-anaknya berjualan pada malam hari, perbuatan Tergugat tersebut tentu saja membuat Penggugat merasa khawatir akan dapat mengganggu pendidikan dari anak-anaknya yang seharusnya di saat malam hari berada di rumah untuk belajar.

C. Profil dan Pihak Yang Terlibat

Untuk menjelaskan atas apa yang dibahas dalam skripsi ini penulis akan mencoba memaparkan siapa saja yang berperkara dalam Putusan tersebut, diantaranya adalah”

- a. Penggugat adalah Surimin bin Armin, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Desa Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.
- b. Tergugat adalah Siti Markoya binti Koya, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo.

- c. Kuasa Hukum Penggugat adalah Bachrullah Nur Patria, S.H., Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “BNP & PARTNERS” yang beralamat di Jl. Semangka II No. 43 Pondok Tjandra Indah Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.
- d. Saksi I Penggugat adalah Suwarni, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT. Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.
- e. Saksi II Penggugat adalah Maryam, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo.
- f. Dra. Siti Muarofah Sa’adah, S.H. sebagai Hakim Ketua.
- g. Drs. Hj. Masnuh, M.H. sebagai Hakim Anggota I.
- h. Drs. H. Robani Indra, S.H. sebagai Hakim Anggota II.
- i. Drs. A. Faqih. sebagai Panitera Pengganti.⁵

D. Pertimbangan Hukum Hakim.

Majelis Hakim memutuskan suatu perkara dituntut suatu keadilan dan untuk itu Hakim melakukan penilaian terhadap peristiwa atau fakta-fakta yang ada apakah benar-benar terjadi. Hal ini hanya bisa dilihat dari pembuktian, mengklasifikasikan antara yang penting dan tidak penting (mengkualifikasi), dan menanyakan kembali kepada pihak lawan mengenai keterangan saksi-saksi dan fakta-fakta yang ada.

⁵ Arsip Pengadilan Agama Sidoarjo, Putusan No. 1176/Pdt.G/2012/PA.Sda.

Beberapa pertimbangan dalam putusan ini adalah sebagai berikut

Pertimbangan pertama, bahwa perkara ini diajukan oleh Penggugat, maka berdasarkan pasal 49 Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka gugatan ini merupakan wewenang Pengadilan Agama;

Pertimbangan kedua, bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat telah ditempuh melalui mediasi dengan mediator Drs. A. Abdul Hadi, S.H., berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 17 Juli 2012 yang pada intinya mediator tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi dan sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 4 PERMA No. 1 tahun 2008.

Pertimbangan ketiga, bahwa Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar berdamai dan menyelesaikan perkara ini dengan cara musyawarah dan kekeluargaan, akan tetapi juga tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi dan sesuai dengan Pasal 130 HIR.

Menimbang bahwa dalam surat gugatannya Penggugat mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di Sidoarjo pada tanggal 12 Agustus 2000, telah bercerai secara sah, pada tanggal 02 Maret 2011

sebagaimana Kutipan Akta Cerai Nomor :
0416/AC/2011/PA/Msy/Sidoarjo,

2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan tergugat telah dikarunia sepasang anak kembar, 2 (dua) anak laki-laki yang lahir pada tanggal 22 Desember 2001, yang masing-masing diberi nama : Anak I, Anak II;
3. Bahwa hak pemeliharaan terhadap sepasang anak kembar laki-laki tersebut oleh Pnegadilan Agama Sidoarjo ditetapkan pada Tergugat selaku ibu kandungnya, berdasarkan Putusan Pengadilan Aagama Sidoarjo, Nomor : 1191/Pdt.G/2010/PA.Sda, tanggal 05 Januari 2011;
4. Bahwa setelah sekitar 1 tahun lebih Penggugat dan Tergugat bercerai, Penggugat telah dibatasi untuk berkomunikasi dengan anak-anaknya oleh Tergugat, komunikasi sering tidak lancar dikarenakan adanya kekhawaturan dari Tergugta bila nank-anak Penggugat dan Tergugat berbicara/bercerita kepada bapaknya (Penggugat) tentang ibunya (Tergugat) telah menikah lagi dengan laki-laki lain selain itu Tergugat tidak sepenuhnya memberikan perawatan yang layak kepada ke 2 (dua) anak-anaknya, Tergugat kadang mengajak ke 2 (dua) anak-anaknya berjualan pada malam hari, perbuatan Tergugat tersebut tentu saja membuat Penggugat merasa khawatir akan dapat mengganggu pendidikan dari anak-anak yang seharusnya di saat malam hari berada di rumah untuk belajar;

Pertimbangan keempat, berdasarkan alasan dan dasar yang teruai diatas, adalah layak dan patut apabila Tergugat selaku ibu dicabut

kekuasaannya, untuk selanjutnya mengalihkan hak pemeliharaan atas ke 2 (dua) anak laki-laki yang bernama Anak I, umur 10 tahun dan Anak II, umur 10 tahun kepada Penggugat selaku ayah kandungnya hingga anak-anak tersebut berhak memilih (telah mumayyiz);

Pertimbangan kelima, atas dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat tidak memberikan jawaban karena sejak tahapan jawaban Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut beralasan hukum;

Pertimbangan keenam, Tergugat tidak memberikan jawaban, maka Tergugat dianggap secara diam-diam tidak membantah dan mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat;

Pertimbangan ketujuh, meskipun dalil gugatan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat, Penggugat tetap mengajukan alat-alat bukti, baik alat bukti sura berupa P.1-P.18 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dengan mengangkat sumpah masing-masing secara terpisah, keterangannya saling bersesuaian, saling mendukung dan relevan dengan gugatan Penggugat, oleh karenanya alat bukti telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti;

Pertimbangan kedelapan, berdasarkan dalil Penggugat, pengakuan Tergugat dan penilaian terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1) Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tanggal 02 Maret 2011 (P.3);
- 2) Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai sepasang anak kembar laki-laki masing-masing diberi nama Anak I, Anak II saat ini kduanya berumur 10 tahun 10 bulan (P.1-P.2);
- 3) Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor : 1191/Pdt.G/2010/PA.Sda, tanggal 05 Januari 2011 hak pemeliharaan terhadap sepasang anak kembar laki-laki tersebut oleh Pengadilan Agama Sidoarjo ditetapkan berada pada Tergugat selaku ibu kandungnya (P.4);
- 4) Bahwa setahu setelah bercerai Penggugat kesulitan untuk berkomunikasi dan menemui anak-anak untuk jalan-jalan, dan tidak diizinkan bertemu serta membawa anak-anak untuk jalan-jalan sekaligus dengan kedua anak melainkan satu persatu setiap kali bertemu;
- 5) Bahwa Tergugat membawa atau mengajak anak-anak berjualan makanan dan minuman siang sampai malam di sekitar GOR Sidoarjo;
- 6) Bahwa Tergugat pasca bercerai telah tinggal bersama dengan laki-laki lain, pernah hamil dan telah melahirkan anak perempuan pada tanggal 24 Desember 2011 (P.6);
- 7) Bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan laki-laki lain pada tanggal 06 Februari 2012 (P.5);
- 8) Bahwa anak-anak sekarang suka berbohong, membentak, dan bermasalah pada perilakunya (P.11);

- 9) Bahwa Penggugat selaku ayah telah melaksanakan kewajibannya untuk memberi nafkah kepada kedua anaknya setiap bulan Rp 2.000.000,00 melalui transfer ke rekening masing-masing anak Rp 1.000.000,00 (P.9, P.10, P.13-P.16) dan membayarkan tabungan pendidikan setiap bulan masing-masing anak Rp 500.000,00 (P.7, P.8, P.17, P.18);
- 10) Bahwa Penggugat 2 (dua) minggu bekerja dan 2 (dua) minggu libur;
- 11) Bahwa waktu bayi sampai kedua anak tersebut berumur 4 (empat) tahun diasuh dan dirawat oleh orang tua dan keluarga Penggugat di Madiun, sehingga anak juga telah mempunyai kedekatan dengan keluarganya Penggugat.

Pertimbangan kesembilan, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas telah ternyata dan telah diperoleh fakta hukum bahwa Tergugat selaku pemegang hak hadlanah kedua anak Penggugat dan Tergugat telah mempersulit akses komunikasi dan pertemuan kedua anak dengan Penggugat, tidak dapat menjamin keselamatan jasmini dan rohani anak karena Tergugat telah mengajak anak-anak berjualan di sekitar GOR Sidoarjo baik siang maupun malam hari, Tergugat pernah tinggal dengan laki-laki lain dan pernah hamil sampai melahirkan pada tanggal 24 Desember 2011 baru kemudian menikah pada tanggal 06 Februari 2012, oleh karenanya alasan Penggugat agar Tergugat dicabut hak hadlanahnya telah terbukti menurut hukum;

Pertimbangan kesepuluh, oleh karena alasan gugatan Penggugat agar Tergugat dicabut hak hadlanahnya telah terbukti menurut hukum, maka

sudah seharusnya jika gugatan Penggugat agar hak hadlanah Tergugat atas kedua anak Penggugat dan Teergugat dicabut patut untuk dikabulkan, selanjutnya permohonan Penggugat agar hak hadlanah kedua anak tersebut ditetapkan berada dalam asuhan Penggugat sampai anak mumayyiz atau berumur 12 tahun dan bisa memilih akan ikut dengan siapa patut dikabulkan pulan;

Pertimbangan kesebelas, karena saat ini anak tersebut tinggal dengan Tergugat dan keluarganya, maka kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai ke 2 (dua) anak tersebut, dihukum untuk menyerahkan kepada Penggugat selaku ayah kandungnya;

Pertimbangan kedua belas, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini mengadili bahwa :

- a) Mengabulkan Gugatan Penggugat;
- b) Mencabut hak hadlanah dari Tergugat;
- c) Menetapkan, anak bernama Anak I, umur 10 tahun dan Anak II, umur 10 tahun berada pada Penggugat hingga anak-anak tersebut mumayyiz;

- d) Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai ke 2 (dua) anak tersebut pada dictum angka 3 di atas, untuk menyerahkan kepada Penggugat;
Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 725.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);⁶

Pertimbangan Hakim terhadap putusan tersebut tidak menyalahi aturan fikih islam dan syarat-syarat yang dipaparkan oleh Imam Syafi'i dan tidak menyimpang dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan karena dalam Undang-undang tersebut tidak ada aturan yang spesifik menjelaskan tentang bagaimana hilangnya hak asuh anak (*ḥaḍānah*) yang dikarenakan ibu menikah lagi akan tetapi Hakim berpondasikan kepada aturan yang ada di dalam kitab-kitab fiqh karena salah satu syarat-syarat yang berhak menerima *ḥaḍānah* adalah ibu tidak menikah lagi, apabila salah satu syarat tidak memenuhi maka gugurlah hak *ḥaḍānah* tersebut. Pertimbangan Hakim juga kenapa memtuskan perkara tersebut dengan dasar fikih terutama menurut Imam Syafi'i, karena di Indonesia kultur yang ada mayoritas mengikuti pendapat-pendapat Imam Syafi'i baik dalam segi ibadah maupun yang lainnya, jadi putusan dan pertimbangan Hakim tersebut tidak menyalahi dan tidak bertentangan baik dalam segi Undang-undang maupun fikih Islam.⁷

⁶ Sumber Data dari Putusan No 1176/Pdt.G/2012/PA.Sda.

⁷ Hasil Diskusi dengan Bapak Muh. Fachruddin, S.H. Selaku Panitera Muda Gugatan.

Maka dari itu antara Putusan dengan pertimbangan Hakim tersebut sangat berkesilambungan tanpa ada dasar hukum yang dikesampingkan sehingga para tergugat dan penggugat tidak keberatan menerima Putusan dan pertimbangan Hakim tersebut karena sesuai dengan dasar dan alasan yang cukup yaitu dengan memakai Hukum Islam dan Fikih.